

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA WEWENANG ADVOKAT
DAN DEWAN MAZALIM DALAM MENDAMPINGI
TERSANGKA / TERDAKWA PADA PERKARA PIDANA**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

DEDENG ALAMSYAH

0136 0868

PEMBIMBING :

DRS. SUPRIATNA, M. Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Supriatna, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi Saudara
Dedeng Alamsyah.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah.
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, baik dari segi isi dan bahasa maupun teknik penulisan, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dedeng Alamsyah.
Nim : 0136 0868.
Fakultas : Syari'ah.
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Judul skripsi : **Studi Perbandingan antara Wewenang Advokat dan Lembaga Mazalim dalam Mendampingi Tersangka / Terdakwa pada Perkara Pidana.**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut, segera dipanggil dalam sidang munaqosah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Wassalamualaikum, Wr.wb.

Yogyakarta , 31 Agustus 2005
Pembimbing


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP : 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI PERBANDINGAN ANTARA WEWENANG ADVOKAT DAN DEWAN
MAZALIM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA / TERDAKWA
PADA PERKARA PIDANA

Yang Disusun Oleh:

DEDENG ALAMSYAH
0136 0868

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 12 Oktober 2005 M/
07 Ramadhan 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 07 Ramadhan 1426 H.
12 Oktober 2005 M.


Dekan Fakultas Syari'ah
Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737

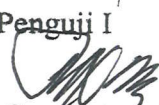
Sekretaris Sidang


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 150 266 737

Pembimbing


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II


Drs. Khoirul Zulfah, M.Si.
NIP. 150 266 740

MOTTO

“Hadapkanlah mukamu selurus-lurusnya kepada Tuhan, yang fitrah manusia dijadikan-Nya sesuai dengan agama itu.”

“Tidak ada perubahan bagi ketentuan Allah. Itulah agama yang betul, tetapi banyak orang tidak mengetahuinya.”

“Kembalilah kepada agama Allah dan berbaktilah kepada-Nya, lakukanlah sembahyang dan jangan kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah!”

“Yaitu orang-orang yang melakukan perpecahan dalam agama dan mereka hidup berfirqkah-firqkah, di mana masing-masing golongan membanggakan golongannya sendiri.”

{QS. Ar-Ruum (30): 30, 31, 32}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini ku persembahkan Teruntuk:

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga

Bil Khusus : Keluarga Bahagia (Ayahanda Ajun Junaidi) di Nanga Keduai.

*Kalian adalah orang yang serba kekurangan
Kalian kurang pandai dalam menghitung kesalahan-kesalahan ananda
Kalian kurang mampu mengingat beban hidup akibat perbuatan-perbuatan
ananda*

*Kalian kurang semangat dalam mengumpulkan harta, sebab...
Semua milik kalian dipertaruhkan untuk keberhasilan ananda*

*Kalian kurang waktu untuk memperhatikan keluarga, sebab...
Seluruh waktu kalian dicurahkan untuk ananda*

*Dan sisa waktunya adalah berdo'a... berdo'a... dan terus berdo'a demi ananda
Terima kasih semuanya
Aku mencintai kalian, itulah janjiku !*

ABSRTAK

STUDI PERBANDINGAN ANTARA WEWENANG ADVOKAT DAN LEMBAGA MAZALIM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA / TERDAKWA PADA PERKARA PIDANA

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien pada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Di Indonesia, orang yang dipandang mengerti hukum dan dapat memberikan bantuan hukum kepada klien, mengalami perkembangan yang signifikan. Pada dekade reformasi, diundangkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada tanggal 5 April sebagai jawaban atas problematika krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di sisi lain hukum Islam berdiri pada term yang sama mengenai pembelaan terhadap tersangka/terdakwa, bahkan tugas ini mendapat wadah yang proporsional sesuai dengan perkembangan zaman di masanya, yakni dewan mazalim; meski pemberian *legitimasi* tidak begitu jelas pendapat para ulama dalam hal kewenangannya. Dengan latarbelakang persoalan di atas, penyusun tertarik untuk menemukan apa dan bagaimana pembelaan dalam hukum positif dengan Undang-undang Advokatnya maupun dewan mazalim dengan mengeksploratif dari aspek persamaan dan perbedaan.

Penelitian yang digunakan adalah *berbasis pustaka* dengan memakai pendekatan *normatif-yuridis*, baik mengenai hukum positif dengan UUA-Nya maupun norma-norma hukum Islam mengenai pembelaan, penegakkan keadilan dan kepastian hukum yang dewan mazalim gunakan sebagai maskot. Sedangkan analisis data menggunakan tehnik *analisis kualitatif*, yakni tidak dilakukan cara penghitungan data *statistik*, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah dengan metode *induktif, deduktif* dan *komparatif*.

Dari hasil penelitian menunjukan adanya indikasi persamaan dan perbedaan. Pada hukum positif, adanya pembelaan merupakan wujud nyata perhatian yang serius terhadap harkat, derajat dan martabat sebagai manusia yang dilegalkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan dalam hukum Islam, pembelaan dilakukan demi memperoleh kebenaran materi dengan acuan ketenangan lahir maupun batin. Di samping itu juga diketahui bahwa keduanya (advokat dan mazalim) dalam hal pembelaan, tetap menempatkan pandangan bahwa "*tersangka pantas untuk dibela karena dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan*".

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَرْشِدُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنُثْنِي عَلَيْهِ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَنَسْأَلُهُ السَّدَادَ فِي الْأَبْرَارِ، وَإِعْظَامَ الْمَثُوبَةِ وَالْأَجْرِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ، الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، الْقَائِلِ مَنْ يَرِدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ، الَّذِي أَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، بَيِّنَ النَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَعَلَى آلِهِ الْأَطْهَارِ، وَأَصْحَابِهِ الْأَبْرَارِ، وَبَعْدُ.

Puji syukur hanya milik-Mu yang telah memberikan hidup yang sangat berarti serta nikmat yang senantiasa mengalir deras tiada habis-habisnya, hingga detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa campur tangan keagungan-Nya yang melangit luas, mustahil saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sanjungan shalawat hanya dihaturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan sahabat yang selalu diiginkan safa'at-Nya.

Lagi-lagi, kesempurnaan hanya milik-Nya, yang tak pantas saya rebut dari-Nya, meski segenap kemampuan telah saya pertaruhkan dalam pembuatan skripsi ini. Sebagaimana manusia yang tak jauh dari sifat insaniah, dalam hasil karya ini pun tentu masih terdapat kekurangan dan kesederhanaan, sesederhana pemikiran seorang amatir, baik secara teoritis, metodologis, maupun teknis. Dan hanya saran serta kritik konstruktif yang bisa menambahinya. Karenanya, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan saran dan koreksi, meski tanggung jawab akademis karya ini kembali kepada saya.

Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, saya menghanturkan terima kasih yang tulus kepada mereka semua yang telah berjasa untuk ini semua :

1. Kepada kepada Drs. H. Malik Madany, M.A., beserta pembantu Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepada yang terhormat Drs. Moh. Agus Najib, M.Ag, selaku Ketua Jurusan yang selalu memberikan waktunya kepada saya selama diperkuliahan ini.
3. Secara khusus, ungkapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Drs. Supriatna, M.Si., sebagai Pembimbing. Beliau telah banyak mencurahkan waktu, dan memberikan arahan serta ide dalam proses penyelesain sehingga terwujudnya skripsi ini.
4. Para staf pengajar di Fakultas Syari'ah, yang begitu banyak memberikan warna dan cakrawala pengetahuan saya.

Hanya Dia yang mampu membalas amal baik mereka semua dan para staf administari yang begitu sabar mengurus segala macam kepentingan dalam perkuliahan.

Selain mereka yang berhubungan dengan kegiatan akademik, sekali lagi banyak orang di belakang saya, yang turut berpengaruh dalam membentuk kepribadian, intelektual dan mental saya. Yang sepertinya membentuk dunia-dunia kecil untuk saya huni, tempat saya tinggal dan belajar lebih banyak tentang kehidupan. Berbagai macam teman dan sahabat yang selalu mendoakan dan mendukung yang tiada habisnya ketika pembuatan skripsi ini.

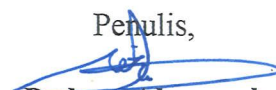
Saya ucapkan terima kasih buat Hudda Amrullah (tupon siji), Burhan (Mbah-e/tupon loro) atas guyon intelektualnya, Fuad Mubarak dengan kepolosannya. Kalianlah yang telah mengajar dan mempengaruhi saya bagaimana menjadi anak yang dewasa, serta teman-teman dari Kal-Bar khususnya Alumni Pontren Al-jihad-Nanga Tepuai-Hulu Gurung-Kapuas Hulu, teman kos-kosan Wisma Raja Basa Papringan serta teman-teman yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Banyak ilmu dan perhatian yang saya dapatkan dari kalian. Kalianlah yang telah menemaniku menghabiskan malam-malam panjang, kehadiran kalian sungguh-sungguh sangat berarti, Sobat!

Namun, melebihi itu semua, tiada yang lebih berarti dan berharga, serta hendak kepada siapa karya ini akan saya persembahkan, selain orang-orang terdekat dalam hidupku, Ibu dan Bapak serta segenap keluarga. Penghargaan dan terima kasih terdalam hendak ananda haturkan atas kasih sayang, pengertian, doa yang tiada henti, selain dukungan material dan finansial selama studi. Tak ada satu kata yang cukup untuk membalas kesempatan belajar yang kalian berikan. Terima Kasih Banyak. Kalian adalah *The Best my Family*.

Pengantar ini saya tulis sebagai ungkapan kesyukuran semata, yang harga lautan syukur yang terpanjang hanyalah setitik dari samudra nikmatnya di bumi. Hanya kepada Allah penulis mengharapkan rahmat dan ampunan-Nya. Semoga, sederhana apapun karya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 29 Agustus 2005

Penulis,


Dedeng Alamsyah
0136 0868

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm		

ل	mîm	l	`el
م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	,	apostrof
ي		Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	Zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم اعدت لئن شكرتم	Ditulis	A'antum
	ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis	as-Samâ'
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض أهل السنة	Ditulis	Zawî al-furûd
	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
SISTEM TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA / TERDAKWA	
A. Pengertian Tersangka / Terdakwa.....	
1. Menurut Hukum Islam.....	18
2. Menurut Hukum Positif.....	22
B. Hak-hak Tersangka / Terdakwa	22
C. Kewajiban Tersangka / Terdakwa	32
BAB III : KEWENANGAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA / TERDAKWA	
A. Sekilas tentang Advokat	38
B. Advokat dan Dasar Hukumnya	50
C. Wewenang / Hak Advokat dalam mendampingi tersangka / terdakwa	54

**BAB IV : KEWENANGAN MAZALIM DALAM MENDAMPINGI
TERSANGKA / TERDAKWA**

A. Deskripsi Mazalim	58
B. Wewenang Mazalim.....	62

**BAB V : ANALISIS PERBANDINGAN WEWENANG PENDAMPINGAN
TERSANGKA / TERDAKWA ANTARA ADVOKAT DAN MAZALIM**

A. Persamaan	72
B. Perbedaan	73
C. Sebab-sebab terjadinya persamaan dan perbedaan	75

BAB VI : PENUTUP.

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran	81

Bibliografi	83
--------------------------	----

Lampiran I (Terjemahan al-Qur'an, al-Hadis dan Kutipan Arab).....	I
--	----------

Lampiran II (Undang-undang).....	III
---	------------

Lampiran III (Bografi Ulama)	X
---	----------

Lampiran IV (Curriculum Vitae)	XI
---	-----------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PENDAHULUAN
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.

Pasal 1 KUHAP,¹ meletakkan pengertian tentang tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana dengan berbeda. Butir ke-14 pasal 1 KUHAP menyebutkan, pengertian tersangka yang diarahkan kepada seseorang yang karena kesalahannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pengertian terdakwa dipakai untuk menyebut tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.² Dengan kata lain seseorang yang diduga bersalah, masih berstatus tersangka dan selangkah kemudian beralih menjadi terdakwa ketika tersangka dituntut di muka pengadilan.

Seseorang yang disangka / didakwa dengan perkara pidana, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang yang mengerti hukum. Di Indonesia, orang yang dipandang mengerti hukum dan dapat memberi bantuan hukum kepada klien, mengalami perkembangan yang signifikan. Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memberi bantuan hukum berlaku aturan sebagaimana aturan tentang advokat dan pengacara yang tercantum dalam BAB VI "*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het*

¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan jelmaan dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

² Pasal 1 ayat (15) KUHAP.

Beleid der Justitie in Indonesie” (S. 1847 Nomor 23 jo S. 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya), tentang pakaian sidang (kostum) berlaku Pasal 3 “*Bepalingen Betreffende het Kostum der Rechterlijke Ambtenaren en dat Advocaten, Procureurs en Deuwaarders*” (S. 1848 Nomor 8). Peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan perkembangan profesi pemberi jasa hukum di negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien pada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.

Kendati demikian, keberpihakan advokat kepada rakyat bukanlah atas dasar egoisme kerakyatan semata, akan tetapi didorong oleh rasa keadilan dan solidaritas para pihak yang dimarginalkan. Lebih jauh, hal ini sesuai dengan fungsi kepengawasannya terhadap berlakunya hukum. Dengan demikian, dalam tugasnya, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) UUA No. 18 Tahun 2003, maka dengan serta-merta seorang advokat berwenang dan bertanggung jawab atas segala hal “*demi*” bagi kliennya baik di luar persidangan maupun di muka pengadilan.

Adapun dalam hukum Islam, wewenang pembelaan dan keberpihakan orang-orang yang mengerti hukum dijalankan oleh orang-orang yang ada di

bawah komando *Dewan Mazalim*.³ Hal ini dapat difahami bahwa seorang tersangka ketika beracara, akan mendapatkan bantuan hukum apabila ada orang-orang yang direkomendasikan oleh *dewan mazalim* untuk menjalankan sebagian tugas pembelaan atau keseluruhannya. Rekomendasi ini adakalanya berbentuk perintah langsung⁴ atau dalam bentuk deskriptif.⁵

Terlepas dari siapa yang memberi wewenang kepada siapa, berbentuk perintah atau *deskriptif*, sekelompok ulama berpendapat bahwa wewenang tersebut tetap legal dan diakui keabsahannya, berdasarkan kebiasaan yang berlaku, meski sebagian yang lain menolak dan tidak mengakui keabsahannya, karena menurut mereka suatu perintah itu mestinya bersifat eksplisit agar apa yang akan dilakukan sesuai dengan kandungan perintah dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Imam al-Mawardi, wewenang yang diberikan baik yang berupa perintah langsung atau *deskriptif* tetap sah jika si penerima rekomendasi menganggap sah dan batal jika diberikan kepada orang yang beranggapan bahwa suatu rekomendasi harus berisi perintah yang eksplisit (*tertulis*).⁶ Mengenai bentuk tugas yang diberikan baik secara eksplisit maupun *deskriptif*, apakah harus disertai

³ Dewan Mazalim adalah suatu jabatan fungsional yang menangani perkara-perkara penzaliman, oleh karena itu, tugas ini hanya dapat dijabat oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memegang mandat sebagai kepala negara, pejabat perdana menteri atau gubernur, lihat Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah* (Beirut: Al-Maktab al-Islamiyah, 1973), hlm. 87.

⁴ Bentuk rekomendasi yang diberikan dalam bentuk perintah langsung, biasanya berbunyi "*Jadilah juru bicara (bagi pihak si fulan) untuk menjawab pertanyaan (musuh perkara)nya*".

⁵ Contoh rekomendasi yang diberikan dalam bentuk deskriptif. "*Engkau diperlukan untuk menjadi juru bicara bagi si fulan untuk menjawab pihak yang mengajukan pertanyaan kepadanya*".

⁶ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah* hlm 94.

dengan wewenang yang dapat dilakukan ataukah tidak, tidak begitu jelas pendapatnya para ulama.

Dari *deskriptif* di atas, penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan mengkomparasikan antara wewenang advokat seperti yang diatur Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan wewenang penerima rekomendasi dewan mazalim dalam kerangka hukum untuk mendampingi tersangka / terdakwa. Kedua wewenang tersebut menarik untuk dijadikan obyek perbandingan mengingat banyak indikasi persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaannya adalah kedua lembaga tersebut sama-sama memberi jaminan keabsahan landasan hukum untuk membantu tersangka / terdakwa, atau setidaknya persamaan ini nampak jelas bahwa keduanya adalah sebagai lembaga penegak keadilan. Adapun aspek perbedaannya adalah keterpautan waktu di antara keduanya begitu jauh sehingga menimbulkan banyak hal-hal yang serba samar.

Dewan Mazalim berdiri secara *institusi* pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz meskipun sudah ada sejak pemerintahan Sayyidina Ali R.A, sedangkan Organisasi Advokat baru terbentuk dan disahkan pada tanggal 5 April 2003. Pada *dewan mazalim* rekomendasi yang berisi wewenang mendampingi tersangka / terdakwa diberikan kepada orang-orang tertentu dalam waktu tertentu (*temporal*), sedangkan wewenang yang ada di organisasi advokat sudah bersifat permanen dengan didukung oleh seperangkat Undang-undang yang independen.

B. Pokok Masalah.

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan skripsi ini terarah, penyusun perlu mengidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Wewenang Advokat yang dimaksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengenai pembelaan hak atau pendampingan tersangka / terdakwa ?
2. Bagaimana Wewenang pemegang rekomendasi *dewan mazalim* dalam membela atau mendampingi tersangka / terdakwa.
3. Apa dan bagaimana persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam hal wewenang mendampingi tersangka / terdakwa.

C. Tujuan dan kegunaan.

Tujuan dari penelitian ini pada intinya agar dapat memberikan jawaban pokok bagi masalah yang telah digariskan di atas, di samping itu diharapkan dapat memberikan penjelasan yang rinci tentang sesuatu yang berkaitan dengan pokok masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan secara tepat mengenai wewenang organisasi advokat dan pemegang rekomendasi *dewan mazalim* dalam membela hak / mendampingi tersangka / terdakwa.
2. Untuk mencari / menemukan aspek-aspek perbedaan dan persamaan dalam kerangka hukum mengenai wewenang dari kedua lembaga tersebut dari sudut latar belakang sosio-kultural yang berbeda.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya bantuan hukum (advokat).
2. Selain itu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap fakultas syariah, lembaga lain dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka.

Studi tentang wewenang Advokat mendampingi atau membela tersangka/terdakwa sudah banyak dilakukan, tetapi sebaliknya studi tentang wewenang pemegang rekomendasi *dewan mazalim* untuk membela/mendampingi tersangka / terdakwa, penelitian yang dilakukan masih sangat terbatas dan belum tertulis dalam suatu kajian yang utuh melainkan hanya menjadi bagian dari kajian yang lebih besar. Adapun kajian studi perbandingan antar keduanya, dari hasil penelusuran penyusun, kiranya belum pernah ada.

Kurang tertariknya para sarjana mengkaji masalah peradilan dan akar-akarnya dalam porsi Islam disebabkan beberapa hal, *pertama*, peradilan ala Islam dianggap sebagai sisa-sisa kejayaan Islam masa lalu yang tidak tertolong lagi, *kedua*, adanya ketakutan terhadap Islam yang berlebihan, *ketiga*, hukum Islam kebanyakan lebih menitikberatkan pada hukum materiil ketimbang kelembagaannya (*court of law*).⁷

Dari penelusuran penyusun, beberapa karya ditemukan membahas tentang wewenang Advokat dan Rekomendasi *Dewan Mazalim* secara terpisah, di

⁷Achmad Gunaryo, *Politik Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia* (Semarang : IAIN Walisongo, 2003), hlm. 19.

antaranya, "*Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*", karya Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, pembahasan keduanya terlihat berusaha sedapat mungkin menempatkan harkat dan martabat manusia di tempat yang semestinya sehingga adanya keinginan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Sebab itulah, perlu kiranya ada pengawasan terhadap penegakan hukum, yang atur punya atur, demi tercapainya keadilan bagi pihak tersangka khususnya dan masyarakat umumnya. Selain itu, hal-hal yang menyangkut *human interest* perlu diperhatikan agar penggunaan upaya paksa tidak perlu dipakai kalau tidak benar-benar perlu.⁸

Adapun karya Mangasa Sidabutar yang berjudul "*Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum*", secara garis besar kajiannya mengenai upaya hukum dan perlawanan. Upaya Hukum menurutnya ada karena obyek berupa Putusan Pengadilan dan permohonan untuk itu, sedangkan yang dimaksud perlawanan, berdasarkan pasal 1 angka 12 KUHAP, hanya yang terdapat pada pasal 214 KUHAP saja. Perlawanan pada pasal 145 dan 156 KUHAP bukanlah perlawanan seperti yang dimaksud, karena hanya perlawanan terhadap keputusan hakim, penetapan pengadilan atau penetapan hakim semata,⁹ padahal dilihat dari sudut terdakwa, pembelaan yang dilakukan advokat, berupa adanya kesempatan untuk mengemukakan alasan serta sanggahan

⁸ Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peran Psikologi dalam Konteks KUHAP* (Jakarta : Bima Aksara, 1987), hlm. Vi.

⁹ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 3.

terhadap hal-hal yang merugikan pihaknya diperbolehkan, karena dianggap sebagai interpretasi hak tersangka / terdakwa.¹⁰

Dalam Hukum Islam, adanya pendampingan atau pembelaan terhadap tersangka / terdakwa belum banyak ditemukan pembahasan secara khusus, namun Imam Al-Mawardi, seorang ulama Basrah (974-1098 M/364-450 H)¹¹ dan pernah mendapat gelar “*Aqda al-Qudāh*”,¹² dalam bukunya yang sangat terkenal sehingga dipandang sebagai karangan ilmiah pertama tentang ilmu politik dalam sejarah islam,¹³ yaitu “*Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*”, sedikit telah menggambarkan pola pembelaan / pendampingan yang umumnya dilakukan oleh *dewan maḥālim* lewat rekomendasinya kepada orang-orang tertentu.¹⁴

Selain itu, dijumpai pula karya Muhammad Salām Mazkūr yang berjudul “*Al-Qaḍā fi al-Islām*”, penyelesaian kasus bukanlah semata-mata menjadi wewenangnya peradilan, karena di samping itu ada lembaga *Tahkim* yang diakui oleh Islam dan terdapat pula *Wilāyah al-Ḥisbah* dan *Wilāyah al-Maḥālim* yang terpisah dari kekuasaan peradilan.¹⁵ Kemudian karya Prof. T.M Hasbi Ash-

¹⁰ Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Profesi Advokat.

¹¹ Sherwani H. Khan, *Studies in Muslim Political Thought and Administration* (Lahore : Sh Muhammadiyah Ashraf , 1945), hlm. 107.

¹² Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of State* (Delhi : Jayyed Press, 1970), hlm. 18.

¹³ Sherwani H. Khan, *Studies in Muslim....* hlm. 107.

¹⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* hlm. 87.

¹⁵ Muhammad Salām Mazkūr, *Al-Qaḍā fi al-Islām* (Kaira : Dar an-Nahdah al-Arabiyah, t. t.), hlm. 32.

Shiddieqy, "*Peradilan dan Hukum Acara Islam*", juga membenarkan adanya kekuasaan-kekuasaan yang berwenang dalam bidang hukum selain *Qaḍi* (hakim), menurutnya pula, dalam penyelenggaraan lembaga-lembaga tersebut dilengkapi pegawai, pengawal sebagai penjaga yang bertindak terhadap pembangkangan dan hakim / fuqaha yang pandai untuk ditanya pendapatnya.¹⁶

Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini tidak semata-mata menyampaikan konsep hukum (aturan hukum dan norma hukum Islam) tentang pembelaan yang menjadi pegangan advokat maupun *mazalim*, tapi juga memaparkan hak-hak tersangka / terdakwa. Tentunya dengan didukung oleh lahirnya UUA No. 18 Tahun 2003, wujud keberpihakan advokat sebagai pembela tidak diragukan lagi karena telah diakui dan dilindungi undang-undang secara sah dan meyakinkan.

Hal yang lebih penting dalam penelitian ini adalah berusaha mensejajarkan antara hak-hak tersangka / terdakwa yang seolah-olah dalam lapangan praktek selalu di nomor duakan dengan para pilar hukum baik advokat maupun *mazalim* dalam kerangka keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukumnya sehingga adanya keseimbangan antara peran dan fungsi serta hak dan kewajiban yang proporsional.

Demikianlah, karya-karya yang ditemukan penyusun dan dirasa dapat dijadikan tinjauan, sehingga skripsi ini mendapat ruang gerak. Adapun karya-karya yang lain, kebanyakan kajian mereka tidak mencerminkan gambaran yang

¹⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Bandung : Al-Ma'arif, 1964), hlm. 80.

utuh mengenai wewenang pendampingan seperti yang dimaksud, oleh karena itu buku-buku mereka tidak penyusun kemukakan sebagai embrio skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik.

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, atau lebih tepatnya wewenang advokat dan pemegang rekomendasi *dewan mazalim* dalam membela hak atau mendampingi tersangka / terdakwa, maka perlu pemetaan secara rinci yang dijadikan sebagai landasan untuk memudahkan pemecahan masalah yang dimaksud, sehingga jawaban dari permasalahan ini benar-benar patut dicari dan ditemukan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang advokat akan dikenakan sanksi apabila ia mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.¹⁷ Kepentingan yang dimaksud seperti yang diundangkan dalam pasal 54 KUHAP adalah “*guna pembelaan dalam waktu dan setiap tingkatan*”.¹⁸ Kepentingan kliennya itu sejak waktu pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau bahkan tahap penuntutan. Karenanya seorang advokat seperti yang diatur Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, berwenang mendampingi atau membela tersangka/terdakwa dalam keadaan yang bagaimanapun dengan catatan tidak

¹⁷ Pasal 6 huruf (a).

¹⁸“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang di tentukan undang-undang ini.” Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau martabat profesinya sebagai advokat.¹⁹

Dalam Islam, bertindak membela sejalan dengan kerangka al-Qur'an. Dasar kerjanya dapat dilihat dan diteliti dari komitmennya yang menganjurkan agar selalu bersama-sama dengan kaum *du'afā* (lemah)²⁰ dan *mustaḍ'afin* (teraniaya).²¹ Tujuan pemihakan kepada kedua golongan ini karena prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi. Rasulullah SAW mempertegas mengenai pembelaan tersebut dalam sebuah hadis yang berbunyi :

أَنْصُرِ اخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا²²

Makna terdalam dari hadis di atas adalah bahwa sebagai sesama manusia, kita dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama, meskipun ia salah "*dianggap bersalah*", Cuma bukan lantas kesalahannya yang dibela, tetapi lebih ditekankan kepada kepengawasan, kontrol dan keberlakuan hukum sebagaimana

¹⁹ Pasal 6 huruf (d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

²⁰ Makna lemah (*du'afā*) bisa lemah secara fisik, secara materi ataupun pengetahuan, termasuk lemah pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

²¹ "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdo'a "ya tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi engkau dan berilah kami penolong dari sisi engkau pula." (An-Nisa' (4) : 75)

²² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, kitab Mazalim, bab A'in Akhaka ṣāliman aw mazluman, cet. 2, (t.p. : tnp., t.t.), III : 98. Hadis riwayat Usman bin Abi Saibah dari Husaim dari Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas dan Hamid at-Tuail dari Anas bin Malik mendengar sendiri dari Rasulullah. Hadis ini sahih karena para perawinya berpredikat *ṣiqqah*

mestinya, sehingga tidaklah seseorang yang karena kesalahannya mendapat hukuman lebih berat dari pada pidana yang ia lakukan.²³

Secara teknis, dalam Islam tugas tersebut dijalankan oleh orang-orang yang memegang rekomendasi dari *dewan mazalim*, meskipun sempat menimbulkan pro dan kontra mengenai keabsahannya karena hanya diberikan dalam bentuk perintah langsung atau deskriptif yang bukan dilegalkan dalam bentuk eksplisit. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, Islam tetap mengakui adanya pembelaan karena itu adalah suatu keniscayaan yang lahir dari tuntutan keadilan yang ingin dicapai dan dijunjung tinggi.

F. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*),²⁴ maka dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah di atas.

²³ Bandingkan dengan pendapat Ibnu Sirin, dalam Asqalany, *Fathu al-Bāri'* (ttp. : al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.), V: 107

²⁴ Penelitian atau research disini diartikan penyelidikan atau penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta dan prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Lihat, Drs. Safari Imam Asy'ari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), hlm. 17.

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian pada kepustakaan ini bersifat *analisis deskriptif*,²⁵ penggunaan tipe ini dimaksudkan untuk mengadakan *eksplorasi* dan *klarifikasi* mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan *memparafrasekan* sejumlah variabel yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga hasil dari penelitian adalah preskriptif dari variabel-variabel tertentu.

3. Pengumpulan Data.

Sebagaimana penelitian kepustakaan, data dihimpun dan dikumpul melalui bahan-bahan pustaka yang dalam penelitian ini dibedakan kepada dua sumber yaitu :

- a. Sumber Primer (*Pustaka primer*), digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu Undang-undng Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 dan Rekomendasi Dewan mazalim sebagaimana dikemukakan Imam al-Mawardi dalam buku “*Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*”
- b. Sumber Sekunder (*data sekunder*) diperoleh dari literatur-literatur yang memberikan informasi mengenai keadvokatan dan wewenangnya serta *dewan mazalim* dengan rekomendasinya, kemudian buku-buku yang membahas tentang tersangka/

²⁵Deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, pikiran, pendapat tertentu, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lihat, Suryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm 9-10.

terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung serta bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

4. Pendekatan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu : pendekatan yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan norma hukum Islam serta tetap memperhatikan realitas sosial yang terjadi karena selalu mengalami perkembangan.

5. Analisis Data.

Pada penelitian ini, analisis data menggunakan *analisis kualitatif*, yakni tidak dilakukan dengan cara penghitungan data statistik, melainkan dengan cara membaca dan mencermati data yang telah diolah. Untuk itu, analisis dilakukan dengan menggunakan metode *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*.

a. *Induktif* adalah proses analisa yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju ke suatu teori, dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisir fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah dan menjadikannya suatu rangkaian hubungan atau generalisasi.²⁶ Analisa ini dipergunakan dalam membahas hak-hak tersangka / terdakwa dan tugas serta hak advokat dan mazalim.

b. *Deduktif* adalah proses analisa yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (*teori*) dan

²⁶Suryono Soekanto, *Pengantar* hlm. 12-13.

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan (*prediksi*),²⁷ dengan kata lain, deduksi disini adalah menyimpulkan hubungan yang tadinya tidak tampak didasarkan kepada generalisasi yang sudah ada. Analisa ini digunakan untuk menganalisis hak dan kewajiban tersangka/terdakwa maupun advokat dan mazalim dari sudut pandangan hukum positif dan norma hukum Islam.

- c. *Komparatif*,²⁸ yaitu analisa data yang dilakukan dengan cara memperbandingkan dua data yang telah terpaparkan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga dalam analisis ini, perbedaan dan persamaan antara keduanya dapat ditemukan dengan hakekat penelitian obyek diperoleh yang lebih murni.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menggunakan sistem sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan dari penelitian ini dilakukan, kemudian dirumuskan dalam pokok masalah atau perumusan masalah. Perumusan ini menjadi sangat penting

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

²⁸Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab yang dijadikan dasar pembandingan terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Lihat, Muh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet ke-3 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 68.

karena perumusan inilah yang meluruskan konsentrasi pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Disamping itu, dikemukakan juga tujuan dan kegunaan penelitian, agar ada ketegasan dan konsekuensi serta kerangka teori sebagai landasan penelitian untuk memecahkan permasalahan. Kemudian ada pula uraian-uraian metode yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan studi tersebut. Dalam bab ini juga ditampilkan karya-karya yang telah membahas permasalahan yang terkait dengan pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini.

Pada bab dua, disajikan hak dan kewajiban tersangka / terdakwa. Uraian ini dimaksudkan agar ada kejelasan definisi tentang tersangka / terdakwa serta apa saja yang terkait dengan pembelaan, dengan membahas tentang hak-hak dan kewajiban tersangka / terdakwa dalam beracara.

Bab tiga, digunakan untuk mengkaji tentang wewenang advokat mendampingi tersangka / terdakwa. Dimana Uraiannya meliputi tentang Advokat ditinjau dari segi sejarah serta pembahasan tentang wewenang advokat dan dasar hukumnya dalam beracara.

Bab empat, dilakukan pembahasan mengenai wewenang mazalim dalam mendampingi tersangka / terdakwa. Uraian ini dimulai dari pembahasan mengenai pendiskripsian mazalim serta wewenang apa saja yang dipakai dalam beracara untuk mendampingi tersangka / terdakwa.

Sedangkan pada bab lima, setelah mengetahui wewenang yang dimaksud kedua pihak, sesuai dengan metode dalam menganalisa data yaitu metode *komparasi*, maka penyusun mencoba menganalisa letak perbedaan, persamaan

dengan mendahulukan pembahasan mengenai sebab-sebab perbedaan dan persamaan tersebut.

Akhirnya, kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang penyusun rasa cukup relevan untuk dikemukakan sehubungan dengan judul penelitian, dituangkan dalam bab lima yang sekaligus merupakan bab penutup.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

HAK DAN KEWAJIBAN TERSANGKA / TERDAKWA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari analisis yang telah penyusun jelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Wewenang Advokat yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi tersangka / terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak, atau sekedar memberikan jalan mana yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan.
2. Pendampingan dalam *dewan mazalim* yang selanjutnya beracara disebut kuasa hukum, *al-wakālah fī al-Khusūmah* atau *al-mahāmī*, akan diberikan jika pejabat *mazalim* yang menangani perkara merasa hal itu perlu, seperti dalam hal tersangka / terdakwa tidak mengerti hukum, tidak pandai bicara sedang peradilan membutuhkan hal itu untuk mendapatkan data-data yang *valid* atau mungkin karena tersangka / terdakwa dirasa kurang mampu menghadapi tuntutan pihak lawan perkaranya. Dalam hal ini memang terkesan adanya keberpihakan “*pengadilan mazalim*”, karena adanya pendampingan tergantung pejabat mazalim itu sendiri untuk memberikan hak perwakilan atau tidak sama sekali.

3. Dilihat dari segi cara pemberian hak pendampingan, yang ada dalam *dewan mazalim* nampaknya terjadi persamaan dengan bantuan hukum dalam hukum positif yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau karena diancam dengan lima belas tahun hukuman penjara, di mana hakimlah yang menunjuk pembela / advokat untuk diperbantukan kepada tersangka / terdakwa. Sedangkan perbedaannya adalah keberadaan legalitas hukum sebagai landasan masing-masing dalam membela hak-hak tersangka / terdakwa terdapat ketimpangan, yang artinya dalam penegakan hukum positif dengan undang-undang buatan manusia yang mengaturnya, cenderung menyoroti hal-hal keduniawian, sedang norma-norma dalam hukum Islam, dengan syari'at yang datangnya dari Allah semata, nampak kalau hal-hal kemasyarakatan, individu dan kelompok menjadi acuan utama dalam menerapkan hukum.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan bagi :
 - a. *Penegak hukum*, agar mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang konkrit dengan bijaksana dan tentunya tidak keluar dari garis-garis prinsip hukum yang adil agar dapat dipertanggungjawabkan secara jantan pada diri sendiri, masyarakat dan terlebih lagi di hadapan Tuhan sang khalik.
 - b. *Masyarakat*, agar tetap mengenal dan peka akan masalah-masalah yang sedang berlangsung di sekitarnya, sekaligus memupuk

kesadaran terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari.

2. Dengan adanya penggalian keilmuan hukum yang dilakukan secara *tamman* (menyeluruh) disemua bidang sebagai rangkaian dari proses mengasah teknik analisa dalam penelitian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman akan pentingnya seluruh proses hukum dan pengelolaan (*management*) sumber-sumber dalam masyarakat.
3. Dengan adanya penelitian ini, yang merupakan salah satu wujud peran serta dalam mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk mencapai salah satu peran pentingnya yaitu hukum sebagai kontrol masyarakat, maka pencapaian taraf masyarakat pada level yang aman, nyaman, damai dan tentram baik lahir maupun batin dapat terwujud.
4. Dengan ini pula, semoga kuantitas masyarakat yang mengerti dan menyadari pentingnya hukum semakin membaik seiring dengan globalisasi dan tingginya angka frekuensi kejahatan dan pelanggaran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DAFTAR PUSTAKA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Tanjung Mas Inti, 1982.

B. Hadis.

Asqalany, Al-, *Fathu al-Bari'*, cet ke-2, ttp. : al-Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 5 jilid, cet.ke-2, ttp. : Dar al-Fikr, 1994.

Muslim, Abu, *Sahih Muslim*, Beirut lebanon : Dar al-Fikr, 1972.

Timuzi, Al-, *Al-Jami' as-Sahih*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1920.

C. Fiqh / Usul Fiqh.

Hanbali, Abi Ya'la Muhammad ibn al-Husayn al-Fara'I al-, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, cet ke-3, ttp. : Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, 1974.

Hazm, Ibnu, *Al-Muhalla*, ttp. : tnp., t.t.

Khan, Sherwani H., *Studies in Muslim Political Thought and Administration*, Lahore : Sh Muhammadiyah Ashraf, 1945.

Mazkūr, Muhammad Salām, *Al-Qadā fi al-Islām*, Kaira : Dar an-Nahdah al-Arabiyah, t. t.

Mawardi, Imam al-, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, Beirut : Al-Maktab al-Islamiyah, 1973.

Rahman, Ajsmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid As-, *Fiqh as-Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1980.

Syarqawi, Al-, *Al-syarqawi 'ala at-Tahqir*, ttp. : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

D. Hukum.

Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Masa Sekarang dan yang Akan Datang*, Jakarta : CV Pancuran Tujuh, 1971.

-----, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta : Erlangga, 1973.

Gunaryo, Achmad, *Politik Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2003.

Khan, Qamaruddin, *Al-Mawardi's Theory of State*, Delhi : Jayyed Press, 1970.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lav, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta : LP3ES, 1990.

Peters dan Koesriani Siswosubroto (ed dan pen), *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi*, cet. ke-20, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Prakoso, Djoko dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peran Psikologi dalam Komteks KUHAP*, Jakarta : Bima Aksara, 1987.

Prodjomidjojo, Martiman, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung : Al-Ma'arif, 1964.

Sidabutar, Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum menempuh Upaya Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999.

Simorangkir, JCT, Rudy T. Erwin, TJ. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Soebekti, R., "Etika Bantuan Hukum", *Pemberi Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri*, Jakarta : Depertemen Republik Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cet. ke-2, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Soekanto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta : UI Press, 1986.

Taneko, Soleman B., *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

E. Lain-lain.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Forum Keadilan No. 16 Februari 1990, hlm. 32.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1980.

Imam Asy'ari, Syafi'i, Drs., *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Jaksa Agung Republik Indonesia, "Pemberi Bantuan Hukum oleh Fakultas Negeri dan Penegak Hukum", *Pemberi Bantuan Hukum oleh Fakultas Negeri*, Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1976.

Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 36, No. II, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, 2002.

Konfrensi Internasional "Hak-hak Sipil dan Politik" (*International Covenant On Civil and Political Right*), 1966.

Makalah Eddy Saputra Sofyan, "Etika Profesi Pengacara Dalam Penanganan Perkara", Acara Pelatihan Kepengacaraan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11 Maret 1999.

Makalah Hariati Wiguno, "Membaca Sarjana Hukum Islam Terhadap RUU Advokat", Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Oktober 2002.

Mimbar Hukum No. 20 Thn. VI 1995, *Mimbar Hukum*, 1995.

Nasir, Muh, *Metode Penelitian*, Cet ke-3, JakartaS : Ghalia Indonesia, 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPTIRAN-LAMPTIRAN

LAMPIRAN I.

Terjemahan al-Qur'an, al-Hadis dan Kutipan Arab

No.	Hal.	Nomor Food Note	Terjemahan.
1	11	22	Berilah pertolongan bagi saudaramu yang zalim dan yang dizalimi.
2	18	1	Pemberitahuan (dari pihak Penuntut Umum/penggugat) dihadapan hakim mengenai hak yang wajib diambil dari orang lain.
3	19	4	Bayyinah (bukti) itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa) {Hadis Riwayat Tirmizi}
4	20	6	Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri
5	24	11	Jika kamu berperkara di hadapan saya, hendaknya ada argumentasi yang kuat yang diajukan oleh sebagian yang berperkara, sebab Rasulullah SAW memutuskan perkara berdasarkan apa (alat bukti) yang ia dengar.
6	24		Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung.
7	24		Kepada Allah sajalah kami bertawakal.
8	24		Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota.
9	27	17	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya.
10	27	18	Pada dasarnya tiap manusia lepas dari tanggungjawab. Menolak kemadaran lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatannya.
11	28	19	Orang muslim saudara orang muslim, jangan menganiayanya, jangan menghina, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, barang siapa melepaskan kesulitan orang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat dan barang siapa menutup cela orang muslim, maka Allah akan menutup celanya di hari kiamat.
12	33	28	Bayyinah (bukti) itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa) {Hadis Riwayat Tirmizi}
13	33	29	Antara aku dengan seorang lelaki terdapat

			persengketaan dalam hal sumur, lalu kami meminta keadilan kepada Rasulullah saw. beliau berkata : “dua orang saksi darimu atau sumpah darinya.” Aku menjawab : Dia besumpah dan tidak menghirukan selainnya. Beliau bersabda : “barang siapa melakukan sumpah yang dengannya dia mendapatkan bagian dari harta seorang muslimn maka dia akan bertemu dengan Allah, sedang dia murka kepadanya.
14	33	30	“Apakah engkau mempunyai bukti ?” Aku menjawab ; tidak. Beliau berkata : “maka engkau harus menerima sumpah darinya” Dia menjawab : “lelaki itu adalah orang yang durhaka wahai Rasulullah; dia tidak menghiraukan sumpahnya dan dia bukanlah orang yang mau memperhatikan norma-norma agama. beliau berkata : “engkau tidak mendapatkan darinya kecuali hal itu”
15	61	9	Fahamkanlah maksud pengaduan apabila dikemukakannya kepadamu dan putuskanlah apabila telah nyata mana yang benar, karena sesungguhnya tiada bermanfaat sesuatu pembicaraan kebenaran yang tidak mendapatkan perhatian hakim.
16	79	4	Menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

LAMPIRAN II.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI TERSANGKA DAN TERDAKWA.

Pasal 50.

- (1) tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51.

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53.

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan juru bahasa sebagaimana maksud dalam pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.

Pasal 54.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55.

Untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

Pasal 56.

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57.

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau yang lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61.

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62.

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditik".

Pasal 63.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Pasal 64.

Terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67.

Terdakwa atau penuntut umum berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68.

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya.

**BAB VII
BANTUAN HUKUM**

Pasal 69.

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 70.

- (1) Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum.
- (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada pasal (2).
- (4) Apabila telah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada pasal (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 71.

- (1) Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.

Pasal 72.

Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73.

Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74.

Pengurangan kebebasan antara tersangka sebagaimana tersebut pada pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Profesi Advokat.

BAB II PENGANGKATAN, SUMPAH PROFESI, STATUS, PENINDAKAN DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT.

Bagian keempat Penindakan.

Pasal 6.

Advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7.

- (1) Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.
- (2) Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- (3) Sebelum advokat dikenakan tindakan sebagaimana dalam ayat (1), kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembenahan diri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT

Pasal 14.

Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 15.

Advokat mempunyai hak kekebalan yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya adatu dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 16.

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya baik dari Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.

Pasal 17.

- (1) advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
- (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau dalam masyarakat.

Pasal 18.

- (1) advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya.
- (2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas kerahasiaan dan dokumennya terhadap penyitaan dan perlindungannya terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

LAMPIRAN III.

Biografi Ulama.

Imam al-Mawardi.

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali Ibn Habib al-Bashri, terkenal dengan sebutan Al-Mawardi, lahir di Bashrah tahun 974 M/364 H dan meninggal dalam usia 86 tahun pada tahun 1058 M/450 H.

Kota Bashrah, tempat kelahirannya, pada waktu itu menjadi salah satu pusat studi dan pendidikan dalam dunia Islam. Di kota inilah dia memperoleh pendidikan pertamanya. Mula-mula ia belajar al-Qura'an dan al-Hadis, yang terakhir ini ia pelajari dari beberapa ulama terkenal dimasanya, seperti al-Hasan Ibn Ali Ibn Muhammad al-Jili, Muhammad Ibn al-Muhalla al-Azdi dan beberapa ulama lainnya. Adapun Ilmu fiqh dimana ia dipersiapkan secara khusus, dipelajarinya dari ulama-ulama seperti Abi al-Qosim al-Shaimari kemudian ia pindah ke bagdad dan berguru kepada Abu Hamid al-Isfiyarini.

Al-Mawardi dipandang sebagai ahli hukum terkemuka pada masanya dalam mazhab asy-syafi'I. Ia telah mulai dengan kehidupan aktifnya sebagai ahli ilmu hukum sejak ia masih berada di Bashrah. Ia diangkat menjadi qadi al-qudlah di Ustuwa dekat Nisapur setelah beberapa lama ia menjadi hakim di beberapa daerah. Pada tahun 429 H, khalifah al-Qadir meminta empat orang ahli hukum mewakili empat mazhab agar supaya menulis ikhtisar mazhab masing-masing. Al-Mawardi mewakili mazhab asy-Syafi'I dan menulis kitab "*Al-Iqna*". Khalifah sangat tertari kepada karya al-Mawardi itu sehingga dianggap sebagai karya yang terbaik, yang kemudian menganugerahi gelar "*Aqda al-Qudlah*".

Ibnu Atsir menyatakan bahwa al-Mawardi sangat dihormati di kalangan raja-raja Bani Buwaih, mereka selalu mengutusnyanya untuk menjadi penengah antara mereka dengan para penentangnyanya; mereka menerima dan mengakui segala keputusannya. Ia juga pernah menjadi utusan Khalifah al-Qaim untuk menemui Tughril Bek pada tahun 433 H. suatu hal yang menarik untuk dicatat, walaupun al-Mawardi seorang tokoh yuridis sunni dari mazhab asy-Syafi'I, tetapi ia juga disukai Bani-bani kalangan Buwaih yang Syi'ah maupun Bani Abbas. Mereka menyukai al-Mawardi karena kemampuan diplomasinya. Oleh karena itu, ia sering di tunjuk sebagai penengah persengketaan antara Amir-amir Bani Buwaih dengan pihak Istana.

LAMPIRAN IV.

Curriculum Vitae.

Nama : Dedeng Alamsyah.
Tempat Tanggal Lahir : Nanga Keduai, 9 September 1982.
NIM : 0136 0868.
Fak / Jur : Syari'ah / Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Tempat Kuliah : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Alamat Asal : Nanga Keduai, Hulu Gurung, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat.
Alamat Yogyakarta : "Wisma Sadar Nugraha" Jln. Bimokurdo No. 74
Sapen

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nanga Keduai, Hulu Gurung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tahun 1988/1989 – 1993/1994.
2. Madrasah Tsanawiah (Pondok Pesantren "Al-Jihad") Nanga Tepuai, Hulu Gurung, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tahun 1994/1995 – 1996/1997.
3. Madrasah 'Aliyah "Al-Islam" Joresan, Mlarak, Ponorogo, Tahun 1997/1998 – 2000/2001.
4. Universitas Islam Negeri "Sunan Kalijaga" D.I. Yogyakarta 2001/2002 – sampai sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA